



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : TERDAKWA;
- 2. Tempat lahir : Lonas;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Agustus 1984;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/XI/Res.1.24/2023/Reskrim tertanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik S. Panua,SH, Buyung J. Puluwulawa, SH.,MH, Pawenari, SH.,MH dan Anderwati Maku, SH yang merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat (LBH RR) Justice For All Pohuwato Cabang Boalemo yang beralamat di Desa

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan
Penetapan Nomor: 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: PDM-05/BLM/Eoh.2/01/2024 tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, pendidik atau tenaga kependidikan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih bertuliskan ARMY UNIFORM;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa merupakan harapan satu-satunya dalam keluarga yang mencari nafkah buat makan sehari-harinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-05/BLM/Eoh.2/01/2024 tertanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak tahun 2019 hingga kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian pertama, pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa dan Anak Korban bertempat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban Kelas VI SD awalnya sedang bermain dengan temannya lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membeli kopi setelah itu memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "**siram kesana dulu**", setelah itu Anak Korban memberi kopi tersebut kepada Terdakwa berkata "**kemari dulu ke kamar mo kase doi sekolah**" sambil memberi kode tangan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang di atas kasur seanjutnya Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil menggoyangkan pantatnya lalu pada saat Terdakwa merasa air maninya ingin keluar, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak Korban memakai kembali celananya;

Kejadian kedua, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan pada Kabupaten Boalemo, awalnya Anak Korban pulang sekolah lalu menonton TV beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di rumah lalu berkata "**ti mama dimana?**" lalu Anak Korban menjawab "**tidak tau, papa minta uang mo bayar akan uang kelulusan**" Terdakwa menjawab "**ti papa mo kase asal mo bekeng**"

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baagitu” (papa mau kasi asalkan berhubungan badan dulu) karena Anak Korban merasa butuh dengan uang tersebut akhirnya Anak Korban menyetujui hal tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur tepatnya di bawah tangga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memposisikan Anak Korban berhadapan dengannya lalu Terdakwa menekuk sedikit lututnya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil menggoyangkan pantatnya lalu pada saat Terdakwa merasa air maninya ingin keluar Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu air maninya di buang diatas telapak tangan Terdakwa setelah itu membuangnya didalam kamar mandi, setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya begitu pula dengan Terdakwa;

Kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa dan Anak Korban bertempat di Kabupaten Boalemo, awalnya Anak Korban pulang dari sekolah langsung menuju kamar untuk berganti pakaian lalu Anak Korban berlalu menuju dapur dan melihat Terdakwa sedang membuat kopi lalu Anak Korban meminta uang untuk membeli Modul Pelajaran kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“berhubungan badan dulu baru saya mau memberikan uang tersebut”** dimana Anak Korban terpaksa menyetujui hal tersebut karena membutuhkan uang tersebut, kemudian di dalam dapur dekat kamar mandi Terdakwa dan Anak Korban dengan posisi berdiri lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memposisikan Anak Korban berhadapan dengannya lalu Terdakwa menekuk sedikit lututnya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil menggoyangkan pantatnya lalu pada saat Terdakwa merasa air maninya ingin keluar Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu air maninya di buang diatas telapak tangan Terdakwa setelah itu membuangnya didalam kamar mandi, setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya begitu pula dengan Terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban sempat melakukan perlawanan kepada Tersanga dengan berkata **“so apa poli ini papa mo beking ini” (apa yang papa mau bikin sama saya)** serta Anak Korban sempat menolak kemauan Terdakwa untuk berhubungan dengan Anak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan berkata **“eh tidak mau, apa so ti papa beking-beking ini”** (tidak mau, apa yang papa mau bikin ini) tetapi setelah itu Terdakwa malah menarik rambut Anak Korban lalu Terdakwa membujuk Anak Korban akan memberikan uang jajan sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaa terhadap Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor [REDACTED]/112/RSTN/VISUM/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningga Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Alat kelamin bagian luar tidak ada kelainan titik
2. Tampak robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan tujuh titik

Kesimpulan

Tampak robekan lama pada selaput darah di arah jam tiga dan tujuh titik.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut, keterangan tersebut sesuai dengan Laporan Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak, pada tanggal 11 Desember 2023, serta Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 20 Januari 2024 oleh Praktik Psikolog Mandiri/No. SIPPK: [REDACTED]/DPMPTSP/IX/2022 pada tanggal 11 Desember 2023, dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan penjelasan di atas, klien memiliki kompetensi psikologi dalam menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Klien dapat memberikan keterangan dengan menyebutkan nama terlapor, tempat dan jumlah kejadian persetubuhan, klien juga dapat menerangkan bentuk perlakuan terlapor dengan unsur persetubuhan yang dialami.
3. Kondisi kognitif, kontak realita klien mash dalam kategori baik. Klien mash memiliki daya tangkap yang baik seperti dapat memahami isi dari pertanyaan dan intruksi yang diberikan serta klien dapat menceritakan kejadian yang dialami dengan runtut. Artinya klien tidak memiliki hambatan atau gangguan dalam proses pikir.
4. Kondisi secara afektif/emosi, munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada kecemasan. Seperti muncul tentang rasa bersalah dan tidak berguna, tidur yang?terganggu dan adanya gagasan atau perbuatan bunuh diri.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kondisi dari aspek sosial, klien tidak melanjutkan sekolahnya karena merasa malu kepada teman-temannya. Klien juga tidak berani untuk bertemu dengan orang atau tetanga, karena klien takut ada orang lain yang membicarakan dirinya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] menerangkan bahwa di Gorontalo pada tanggal 12 Januari 2007 telah lahir Anak Korban anak ke satu perempuan ibu Anak Korban dan ayah Terdakwa sehingga dengan demikian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan anak kandung dari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak tahun 2019 hingga kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Kejadian pertama, pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa dan Anak Korban bertempat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban Kelas VI SD awalnya sedang bermain dengan temannya lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membeli kopi setelah itu memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "**siram kesana dulu**", setelah itu Anak Korban memberi kopi tersebut kepada Terdakwa berkata "**kemari dulu ke kamar mo kase doi sekolah**" sambil memberi kode tangan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang di atas kasur seanjutnya Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil menggoyangkan pantatnya lalu pada saat Terdakwa merasa air maninya ingin keluar, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak Korban memakai kembali celananya;

Kejadian kedua, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan pada Kabupaten Boalemo, awalnya Anak Korban pulang sekolah lalu menonton TV beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di rumah lalu berkata "**mama dimana?**" lalu Anak Korban menjawab "**tidak tau, papa minta uang mo bayar akan uang kelulusan**" Terdakwa menjawab "**ti papa mo kase asal mo bekeng baagitu**" (papa mau kasi asalkan berhubungan badan dulu) karena Anak Korban merasa butuh dengan uang tersebut akhirnya Anak Korban menyetujui hal tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur tepatnya di bawah tangga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memposisikan Anak Korban berhadapan dengannya lalu Terdakwa menekuk sedikit lututnya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil menggoyangkan pantatnya lalu pada saat Terdakwa merasa air maninya ingin keluar Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu air maninya di buang diatas telapak tangan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa setelah itu membuangnya didalam kamar mandi, setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya begitu pula dengan Terdakwa;

Kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa dan Anak Korban bertempat di Kabupaten Boalemo, awalnya Anak Korban pulang dari sekolah langsung menuju kamar untuk berganti pakaian lalu Anak Korban berlalu menuju dapur dan melihat Terdakwa sedang membuat kopi lalu Anak Korban meminta uang untuk membeli Modul Pelajaran kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"berhubungan badan dulu baru saya mau memberikan uang tersebut"** dimana Anak Korban terpaksa menyetujui hal tersebut karena membutuhkan uang tersebut, kemudian di dalam dapur dekat kamar mandi Terdakwa dan Anak Korban dengan posisi berdiri lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memposisikan Anak Korban berhadapan dengannya lalu Terdakwa menekuk sedikit lututnya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil menggoyangkan pantatnya lalu pada saat Terdakwa merasa air maninya ingin keluar Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu air maninya di buang diatas telapak tangan Terdakwa setelah itu membuangnya didalam kamar mandi, setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya begitu pula dengan Terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban sempat melakukan perlawanan kepada Tersangka dengan berkata **"so apa poli ini papa mo beking ini"** (apa yang papa mau bikin sama saya) serta Anak Korban sempat menolak kemauan Terdakwa untuk berhubungan dengan Anak Korban dengan berkata **"eh tidak mau, apa so ti papa beking-beking ini"** (tidak mau, apa yang papa mau bikin ini) tetapi setelah itu Terdakwa malah menarik rambut Anak Korban lalu Terdakwa membujuk Anak Korban akan memberikan uang jajan sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaa terhadap Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor [REDACTED]/112/RSTN/VISUM/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningga Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Alat kelamin bagian luar tidak ada kelainan titik

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



2. Tampak robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan tujuh titik

Kesimpulan

Tampak robekan lama pada selaput darah di arah jam tiga dan tujuh titik.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan takut, keterangan tersebut sesuai dengan Laporan Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak, pada tanggal 11 Desember 2023, serta Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 20 Januari 2024 oleh Praktik Psikolog Mandiri/No. SIPPK: [REDACTED]/DPMPTSP/IX/2022 pada tanggal 11 Desember 2023, dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan penjelasan di atas, klien memiliki kompetensi psikologi dalam menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Klien dapat memberikan keterangan dengan menyebutkan nama terlapor, tempat dan jumlah kejadian persetubuhan, klien juga dapat menerangkan bentuk perlakuan terlapor dengan unsur persetubuhan yang dialami.
3. Kondisi kognitif, kontak realita klien masih dalam kategori baik. Klien masih memiliki daya tangkap yang baik seperti dapat memahami isi dari pertanyaan dan intruksi yang diberikan serta klien dapat menceritakan kejadian yang dialami dengan runtut. Artinya klien tidak memiliki hambatan atau gangguan dalam proses pikir.
4. Kondisi secara afektif/emosi, munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada kecemasan. Seperti muncul tentang rasa bersalah dan tidak berguna, tidur yang terganggu dan adanya gagasan atau perbuatan bunuh diri.
5. Kondisi dari aspek sosial, klien tidak melanjutkan sekolahnya karena merasa malu kepada teman-temannya. Klien juga tidak berani untuk bertemu dengan orang atau tetangga, karena klien takut ada orang lain yang membicarakan dirinya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] menerangkan bahwa di Gorontalo pada tanggal 12 Januari 2007 telah lahir Anak Korban anak ke satu perempuan ibu Anak Korban dan ayah Terdakwa sehingga dengan demikian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan anak kandung dari Terdakwa.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan didampingi Peksos (Pekerja Sosial) bernama Andi A. Buniyo, SH dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) bernama Syahrir Candra Adipu, di bawah sumpah pada pokoknya Anak Korban menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali sejak Anak Korban masih bersekolah di sekolah dasar (SD) sampai kelas X sekolah menengah atas (SMA);
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Kemudian, kejadian kedua terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Sedangkan kejadian

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada kejadian pertama, yang terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban masih duduk di bangku sekolah dasar kelas VI (enam), awalnya Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membeli kopi, setelah selesai membeli kopi kemudian Terdakwa berkata "*siram kesana dulu*" artinya "*buatkan kopi dulu*" lalu Anak Korban pun membuatkan kopi untuk Terdakwa karena pada saat itu ibu Anak Korban masih bekerja dan belum pulang. Setelah Anak Korban membuatkan kopi dan memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "*kemari dulu, ke kamar, mo kase doi sekolah*" artinya "*kesini dulu, ke kamar, mau dikasih uang jajan sekolah*", dengan memberikan kode tangan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa menggunakan sarung kemudian dalam keadaan tidur terlentang Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit menggoyang-goyangkan pantatnya lalu ketika Terdakwa merasakan air maninya akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya ditelapak tangannya dan langsung keluar dari dalam kamar, setelah itu, Anak Korban pun kembali menggunakan celana dan juga keluar dari dalam kamar. Kemudian pada kejadian yang kedua yaitu pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boalemo, awalnya sepulang dari sekolah, Anak Korban sedang menonton televisi sendirian di rumah karena pada saat itu ibu Anak Korban sedang berada di rumah tetangga, beberapa saat kemudian

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Terdakwa baru pulang dari melaut lalu menanyakan “*ti mama di mana?*” artinya “*mama ada dimana?*” lalu dijawab oleh Anak Korban “*tidak tahu*” kemudian Anak Korban juga mengatakan “*papa, minta uang mau bayar uang kelulusan*” lalu Terdakwa menjawab “*ti pada mo kase, asal mo bekeng begitu*” artinya “*papa mau memberikan uang tersebut asalkan berhubungan badan dulu*”, oleh karena Anak Korban membutuhkan uang tersebut, akhirnya Anak Korban pun menyetujui hal tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur tepatnya di bawah tangga, kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan dan juga membuka celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk saling berhadapan, lalu Terdakwa menekuk sedikit lututnya, lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan menggoyang-goyangkan pantatnya, lalu ketika air maninya akan keluar kemudian Terdakwa membuang air maninya tersebut ditelapak tangannya setelah itu membuangnya di kamar mandi, kemudian Anak Korban juga langsung menggunakan celananya kembali begitu juga dengan Terdakwa. Pada kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, awalnya Anak Korban pulang dari sekolah dan langsung menuju ke kamar untuk berganti pakaian, lalu Anak Korban pergi menuju dapur dan melihat Terdakwa sedang membuat kopi lalu Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli modul pelajaran tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk berhubungan badan terlebih dahulu baru akan diberikan uang tersebut kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban terpaksa menyetujui permintaan Terdakwa tersebut agar mendapatkan uang untuk membeli modul pelajaran sekolah. Kemudian, pada saat di dapur dekat dengan kamar mandi dengan posisi berdiri lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan dan membuka celananya, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban berhadapan dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa menekuk sedikit lututnya dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan menggoyang-goyangkan pantatnya, saat air maninya akan keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang air maninya ditelapak tangannya. Setelah itu Terdakwa membuangnya di dalam kamar mandi air mani tersebut, kemudian Anak Korban segera menggunakan calananya kembali begitu juga dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada tetangga belakang rumah Anak Korban yang bernama Saksi II;

- Bahwa saat kejadian terakhir Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak pernah melakukan dengan ancaman melainkan dengan membujuk memberikan uang untuk sekolah akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya Anak Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan mengatakan "*so apa poli ini papa mo beking ini*" yang artinya "*apa yang akan buat kepada saya ini*" dan Anak Korban sempat menolak kemauan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "*eh tidak mau, apa so ti papa bekeng-bekeng ini*" artinya "*tidak mau, apa yang mau papa lakukan ini*" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban akan memberikan uang sekolah dan uang jajan kemudian Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah berhenti sekolah karena malu dengan teman-teman sekolah;

- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa karena masih sayang kepadanya dan masih mau tinggal bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa di rumah tersebut Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, ibu Anak Korban, Adek-adeknya Anak Korban, kakek dan nenek Anak Korban;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan asusila tersebut kecuali Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
Merupakan milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga
Merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian yang kedua pada tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban juga pernah dilakukan visum ketika diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan pernah dibawa ke Kota Gorontalo untuk ditanya-tanya oleh dokter psikolog;
- Bahwa harapan Anak Korban agar hukuman Terdakwa diringankan;

Terhadap kesempatan yang diberikan, petugas **Peksos (Pekerja Sosial)** menyampaikan bahwa apa yang dialami Anak Korban sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan yang terlampir dalam berkas perkara untuk itu memohon agar dalam mengadili perkara ini apa yang menjadi hasil penelitian Peksos (Pekerja Sosial) dapat dibawa seluruhnya dan dipertimbangkan;

Terhadap kesempatan yang diberikan, petugas **P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)** menyatakan tidak ada keterangan yang akan disampaikan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

2. **Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan suami Saksi bernama Terdakwa kepada anak kandung Saksi dan anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahui kejadian tersebut dari tetangga Saksi yang bernama Saksi II,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemudian Saksi langsung menanyakan kepada anak kedua Saksi yang bernama [REDACTED] dan membenarkan kejadian tersebut selain itu, juga dikuatkan dengan keterangan Anak Korban sendiri jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri;

- Bahwa setahu Saksi, kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA tepatnya di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali sejak Anak Korban duduk dibangku SD (sekolah dasar);

- Bahwa yang tinggal di rumah yaitu kedua orang tua Saksi, Terdakwa, dan tiga orang anaknya Saksi yaitu, Anak Korban, Adinda Amelia Hippi dan Aprilia Hippi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi pergi ke rumah tetangga Saksi yang bernama Saksi II sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian Saksi II berkata kepada Saksi "Yuyun, ti Nadin depe Papa so dapa pake" yang artinya "Yuyun, Nadin telah disetubuhi oleh ayahnya" mendengar hal tersebut Saksi kaget lalu Saksi pun langsung pulang ke rumah, sampainya di rumah, Saksi bertanya kepada anaknya Saksi yang kedua bernama [REDACTED] dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak berada di rumah karena sedang berselisih paham dengan Saksi, lalu Saksi bertanya bertanya kepada Adinda Amelia Hippi "Nadia, butul ti Nadin ti Papa so dapa pake?" artinya "Nadia, betul ayah sudah menyetubuhi Nadin?", lalu anak saya berkata "Iyo, butul Mama", yang artinya "iya, betul Mama", mendengar hal tersebut Saksi kaget dan terdiam. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi didatangi oleh Lian, yang mana Saksi diundang oleh kepala dusun bernama Saksi III untuk pergi ke rumahnya, setelah itu Saksi pergi ke rumah kepala dusun Saksi III, tiba di rumahnya, Saksi melihat Anak Korban sudah berada lebih dulu disana. Saat itu kami duduk bersama dan kepala dusun bertanya kepada Anak Korban "Nou, apa yang terjadi sama kamu?", lalu Anak Korban menjawab yang mana dirinya telah di setubuhi oleh suami saya atau ayah kandungnya dan sudah dilakukan sejak Anak Korban duduk di bangku

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



sekolah dasar sampai dengan terakhir pada bulan Oktober tahun 2023, mendengar hal tersebut, Saksi III melaporkan hal ini kepada Kepala Desa, dan tak lama kemudian kepala desa datang, lalu sekira pukul 13.00 WITA, datang Babinkamtibmas, kemudian Saksi dan Anak Korban pergi ke Kepolisian Sektor Tilamuta, tak lama kemudian suami Saksi (Terdakwa) datang dan setelah itu diinterogasi oleh anggota Kepolisian Sektor Tilamuta, setelah itu, kami dibawa ke Kepolisian Resor Boalemo dan sampai di Kepolisian Resor Boalemo, Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban duduk di bangku sekolah dasar dan terakhir di bulan Oktober tahun 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut namun tiba-tiba ada polisi datang ke rumah Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sempat menaruh curiga, karena Terdakwa dalam menjaga Anak Korban berbeda dengan anak keduanya padahal selisih umur keduanya tidak jauh berbeda. Kemudian ketika, Anak Korban keluar rumah Terdakwa selalu mengikutinya sedangkan untuk anak-anak yang lainnya tidak diberikan perhatian yang seperti itu, selain itu, dalam memberikan yang jajan terkadang Terdakwa selalu melebihkan uang jajan yang diberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;

Merupakan milik Terdakwa, sedangkan;

- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga
- Merupakan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa harapan Saksi, agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena hanya Terdakwa yang membiayai kehidupan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari pengakuan Anak Korban yang bercerita tentang hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban bercerita tentang perbuatan Terdakwa kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di rumah dengan anaknya Saksi, kemudian datang Anak Korban sambil menangis lalu mengatakan bahwa Anak Korban tertekan, lalu Saksi bertanya "kenapa sampai tertekan?" setelah itu Anak Korban mengatakan jika Anak Korban sudah tidak perawan, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "siapa yang berbuat?" kemudian Anak Korban menjawab "papa, papa so kore" artinya "papa, papa sudah sentuh". Tidak lama kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sejak Anak Korban duduk dibangku SD (sekolah dasar) hingga kelas 1 (satu) SMA (sekolah menengah atas);
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi melihat Anak Korban merasa takut apabila Terdakwa berada di rumah sehingga Anak Korban selalu datang ke rumah Saksi ketika ada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban memang sering bermain di rumah Saksi bersama anaknya Saksi yang berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, jika dirinya mau melakukan permintaan Terdakwa karena supaya diberi uang jajan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya pendiam dan tidak pernah memukul anak dan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandungnya bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui dari pengakuan Anak Korban yang pada saat itu Saksi undang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun tempat Anak Korban dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang-ulang sejak Anak Korban duduk dibangku SD (sekolah dasar) sampai dengan pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi mendengar dari kumpulan anak-anak yang sedang berbicara tentang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



pertengkaran antara Anak Korban dengan ibunya yang bernama Saksi I, kemudian Saksi melihat Saksi II lalu menanyakan perihal tersebut “*Titin, kenapa dorang itu ada bakalae, ti Nadin dengan depe mama?*” artinya “*Titin, mengapa Nadin dan ibunya berkelahi?*” lalu Saksi II menjawab “*coba undang kesini itu ti Nadin*” kemudian Saksi berkata “*oh iya, panggil ke rumah anak itu, saya mau tanya apa masalahnya sehingga berkelahi dengan ibunya*”. Setelah itu, Saksi memanggil Anak Korban, ketika Anak Korban tiba di rumah Saksi, saat itu Saksi kaget karena sudah banyak masyarakat yang berkumpul di rumah Saksi, sampai masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi pun bertanya kepada Anak Korban “*Nadin, mengapa ti Nadin sering berkelahi dengan ti mama?*” lalu Anak Korban menjawab “*saya ti Papa so dapa pake dari SD sampai bulan Oktober 2023*” artinya “*saya sudah disetubuhi oleh ayah saya sejak dari SD sampai bulan Oktober 2023*”, mendengar hal tersebut, Saksi kaget hingga berteriak, kemudian Saksi meminta suami Saksi untuk segera menghubungi Kepala Desa untuk datang ke rumah Saksi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Anak Korban tersebut, tidak beberapa lama kemudian Saksi I datang dan berbicara dengan Anak Korban, tidak lama kemudian datang Kepala Desa dan berbicara dengan Saksi I. Setelah itu, Kepala Desa pergi menuju ke pelelangan untuk menunggu Terdakwa yang akan pulang dari melaut untuk menanyakan kebenaran tentang pengakuan dari Anak Korban. Kemudian, Kepala Desa mengantar mereka untuk segera melapor di Kepolisian Sektor Tilamuta;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, umur Anak Korban pada saat kejadian terakhir adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak kandung termasuk Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat, sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED]/112/RSTN/VISUM/XI/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Benny Surya Moningga, Sp.OG atas nama Anak Korban;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Kasus Dugaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 20 Januari 2024 atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 3 Juli 2012 atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 4 September 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur tertanggal bulan Desember 2023 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung Terdakwa bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sejak Anak Korban duduk dibangku SD (sekolah dasar) yaitu pada tahun 2014 di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo, lalu setelah

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Anak Korban masuk kelas IX (sembilan) SMP (sekolah menengah pertama) pada tahun 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Kemudian pada bulan Oktober 2023 Terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada kejadian **pertama**, terjadi pada tahun 2014 waktu itu siang hari, setelah Anak Korban pulang sekolah, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi di dalam rumah, sedangkan posisi Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"ini uang lima ribu papa mau memegang kemaluan"* namun Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memegang-megang kemaluannya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Anak Korban pergi keluar dari dalam kamar. Lalu pada kejadian **kedua**, pada tahun 2022 saat itu Anak Korban kelas VII (tujuh) sekolah menengah pertama (SMP), disiang harinya Anak Korban sedang bermain *handphone* di depan televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dapur, setelah berada di dapur, Terdakwa melucuti celana Anak Korban hingga pada bagian pahunya, setelah itu dalam posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama 15 (lima belas) menit lamanya, setelah itu Terdakwa membuang cairan air mani di luar tepatnya di telapak tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membasuh air mani tersebut dengan menggunakan kain setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban langsung pergi keluar. Kemudian pada kejadian **ketiga**, Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan yang Terdakwa ingat hanyalah kejadian terakhir pada bulan Oktober tahun 2023 siang hari, saat itu Anak Korban baru saja pulang dari sekolah, lalu mengganti pakaian dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengatakan *"Nadin, ini uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu pergi ke dapur"* setelah itu Terdakwa pergi ke dapur, setelah Anak Korban selesai mengganti

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



pakaianya, Anak Korban datang kepada Terdakwa yang berada di dapur dan setelah Anak Korban berada di dapur, Terdakwa membuka celananya sehingga tersisa celana dalam, kemudian celana dalamnya Terdakwa lucuti hingga pada bagian pahanya, setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan, setelah itu Terdakwa sedikit jongkok lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, setelah itu Terdakwa merasa air mani akan keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan dari dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuang cairan air mani Terdakwa di telapak tangan Terdakwa lalu Terdakwa membasuh tangan, setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah *Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)*, kemudian Anak Korban pergi bermain di luar rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena Terdakwa menyukai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam dengan kekerasan saat hendak melakukan perbuatan tersebut, namun hanya mengatakan untuk jangan bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan memberikan uang setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, salah satunya adalah Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih di bawah umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan pacaran dengan Anak Korban, hanya sebatas ayah dan anak saja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;Adalah pakaian milik Terdakwa, sedangkan;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian terakhir;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa terkadang saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa juga dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada anak kandungnya bernama Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara berulang kali sejak Anak Korban duduk dibangku SD (sekolah dasar) hingga yang terakhir pada bulan Oktober 2023 saat Anak Korban kelas X SMA (sekolah menengah atas) yaitu pada kejadian pertama terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Kemudian, kejadian kedua terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada kejadian pertama, yang terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban masih duduk di bangku sekolah dasar kelas VI (enam), awalnya Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membeli kopi, setelah selesai membeli kopi kemudian Terdakwa berkata "*siram kesana dulu*" artinya "*buatkan kopi dulu*"

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Korban pun membuatkan kopi untuk Terdakwa karena pada saat itu ibu Anak Korban masih bekerja dan belum pulang. Setelah Anak Korban membuatkan kopi dan memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban *"kemari dulu, ke kamar, mo kase doi sekolah"* artinya *"kesini dulu, ke kamar, mau dikasih uang jajan sekolah"*, dengan memberikan kode tangan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa menggunakan sarung kemudian dalam keadaan tidur terlentang Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit menggoyang-goyangkan pantatnya lalu ketika Terdakwa merasakan air maninya akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya ditelapak tangannya dan langsung keluar dari dalam kamar, setelah itu, Anak Korban pun kembali menggunakan celana dan juga keluar dari dalam kamar. Kemudian pada kejadian yang kedua yaitu pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boalemo, awalnya sepulang dari sekolah, Anak Korban sedang menonton televisi sendirian di rumah karena pada saat itu ibu Anak Korban sedang berada di rumah tetangga, beberapa saat kemudian Terdakwa baru pulang dari melaut lalu menanyakan *"ti mama di mana?"* artinya *"mama ada dimana?"* lalu dijawab oleh Anak Korban *"tidak tahu"* kemudian Anak Korban juga mengatakan *"papa, minta uang mau bayar uang kelulusan"* lalu Terdakwa menjawab *"ti pada mo kase, asal mo bekeng begitu"* artinya *"papa mau memberikan uang tersebut asalkan berhubungan badan dulu"*, oleh karena Anak Korban membutuhkan uang tersebut, akhirnya Anak Korban pun menyetujui hal tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur tepatnya di bawah tangga, kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan dan juga membuka celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk saling berhadapan, lalu Terdakwa menekuk sedikit lututnya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan menggoyang-goyangkan pantatnya, lalu ketika air maninya akan keluar kemudian Terdakwa membuang air maninya tersebut ditelapak tangannya setelah itu membuangnya di kamar mandi, kemudian Anak Korban juga langsung menggunakan celananya kembali begitu juga dengan Terdakwa. Pada kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, awalnya Anak Korban pulang dari sekolah dan langsung menuju ke kamar untuk berganti pakaian, lalu Anak Korban pergi menuju dapur dan melihat Terdakwa sedang membuat kopi lalu Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli modul pelajaran tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk berhubungan badan terlebih dahulu baru akan diberikan uang tersebut kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban terpaksa menyetujui permintaan Terdakwa tersebut agar mendapatkan uang untuk membeli modul pelajaran sekolah. Kemudian, pada saat di dapur dekat dengan kamar mandi dengan posisi berdiri lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan dan membuka celananya, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban berhadapan dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa menekuk sedikit lututnya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan menggoyang-goyangkan pantatnya, saat air maninya akan keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang air maninya ditelapak tangannya. Setelah itu Terdakwa membuangnya di dalam kamar mandi air mani tersebut, kemudian Anak Korban segera menggunakan celananya kembali begitu juga dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan mengatakan "so apa poli ini papa mo beking ini" yang artinya "apa yang akan buat kepada saya ini" dan Anak Korban sempat menolak kemauan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "eh tidak mau, apa so ti papa bekeng-bekeng ini" artinya "tidak mau, apa yang mau papa lakukan ini" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban akan memberikan uang sekolah dan uang jajan kemudian Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terakhir Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 3 Juli 2012 atas nama Anak Korban;
- Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Anak Korban sebagaimana bukti surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 4 September 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa dan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 3 Juli 2012 atas nama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang ditunjukkan berdasarkan bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED]/112/RSTN/VISUM/XI/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani okeh Dokter Pemeriksa dr. Benny Surya Moningga, Sp. OG atas nama Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban menderita gangguan psikis yang ditunjukkan munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada kecemasan bahkan adanya niat/gagasan untuk melakukan perbuatan bunuh diri dan terdapat gangguan pada aspek sosialnya yang ditunjukkan Anak Korban sudah tidak mau bersekolah lagi karena malu kepada teman-temannya serta tidak berani bertemu dengan tetangganya, hal tersebut ditunjukkan dari bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Kasus Dugaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) dan ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 20 Januari 2024 atas nama Anak Korban dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur tertanggal bulan Desember 2023 atas nama Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban meminta uang untuk keperluan sekolah dan uang jajan sekolah kepada Terdakwa, Terdakwa akan memberikan uang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



tersebut dengan syarat Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
- Merupakan pakaian milik Terdakwa yang pernah digunakannya melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada Anak Korban;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu karena Majelis Hakim menilai unsur dakwaan tersebut lah yang paling tepat dan dapat dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkannya hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mana orang tersebut adalah orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan mampu untuk bertanggungjawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” hanya berkaitan dengan elemen subjektif sebuah rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim esensi dari rumusan subjektif suatu delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan dipersidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Selain itu, selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah sebagai orang yang telah didakwa dan dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan sperma. Aliran klasik tersebut saat ini telah berkembang dan banyak disimpangi oleh aliran modern yang mengartikan persetubuhan lebih luas dimana tanpa mengeluarkan sperma pun asalkan alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan maka sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada kejadian pertama, yang terjadi pada hari tanggal

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban masih duduk di bangku sekolah dasar kelas VI (enam), awalnya Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membeli kopi, setelah selesai membeli kopi kemudian Terdakwa berkata "*siram kesana dulu*" artinya "*buatkan kopi dulu*" lalu Anak Korban pun membuatkan kopi untuk Terdakwa karena pada saat itu ibu Anak Korban masih bekerja dan belum pulang. Setelah Anak Korban membuatkan kopi dan memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "*kemari dulu, ke kamar, mo kase doi sekolah*" artinya "*kesini dulu, ke kamar, mau dikasih uang jajan sekolah*", dengan memberikan kode tangan kepada Anak Korban, lalu Anak Korban pun mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa menggunakan sarung kemudian dalam keadaan tidur terlentang Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit menggoyang-goyangkan pantatnya lalu ketika Terdakwa merasakan air maninya akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air maninya ditelapak tangannya dan langsung keluar dari dalam kamar, setelah itu, Anak Korban pun kembali menggunakan celana dan juga keluar dari dalam kamar. Kemudian pada kejadian yang kedua yaitu pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boalemo, awalnya sepulang dari sekolah, Anak Korban sedang menonton televisi sendirian di rumah karena pada saat itu ibu Anak Korban sedang berada di rumah tetangga, beberapa saat kemudian Terdakwa baru pulang dari melaut lalu menanyakan "*ti mama di mana?*" artinya "*mama ada dimana?*" lalu dijawab oleh Anak Korban "*tidak tahu*" kemudian Anak Korban juga mengatakan "*papa, minta uang mau bayar uang kelulusan*" lalu Terdakwa menjawab "*ti papa mo kase, asal mo bekeng begitu*" artinya "*papa mau memberikan uang tersebut asalkan berhubungan badan dulu*", oleh karena Anak Korban membutuhkan uang tersebut, akhirnya Anak Korban pun menyetujui hal tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dapur tepatnya di bawah tangga, kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan dan juga membuka celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk saling berhadapan, lalu Terdakwa menekuk sedikit lututnya, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan menggoyang-goyangkan pantatnya, lalu ketika air maninya akan keluar kemudian Terdakwa membuang air maninya tersebut ditelapak tangannya setelah itu membuangnya di kamar mandi, kemudian Anak Korban juga langsung menggunakan celananya kembali begitu juga dengan Terdakwa. Pada kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, awalnya Anak Korban pulang dari sekolah dan langsung menuju ke kamar untuk berganti pakaian, lalu Anak Korban pergi menuju dapur dan melihat Terdakwa sedang membuat kopi lalu Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli modul pelajaran tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk berhubungan badan terlebih dahulu baru akan diberikan uang tersebut kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban terpaksa menyetujui permintaan Terdakwa tersebut agar mendapatkan uang untuk membeli modul pelajaran sekolah. Kemudian, pada saat di dapur dekat dengan kamar mandi dengan posisi berdiri lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan dan membuka celananya, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban berhadapan dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa menekuk sedikit lututnya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dengan menggoyang-goyangkan pantatnya, saat air maninya akan keluar kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang air maninya ditelapak tangannya. Setelah itu Terdakwa membuangnya di dalam kamar mandi air mani tersebut, kemudian Anak Korban segera menggunakan celananya kembali begitu juga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan mengatakan "*so apa poli ini papa mo beking ini*" yang artinya "*apa yang akan buat kepada saya ini*" dan Anak Korban sempat menolak kemauan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "*eh tidak mau, apa so ti papa bekeng-bekeng ini*" artinya "*tidak mau, apa yang mau papa lakukan ini*" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban akan memberikan uang

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan uang jajan kemudian Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikenal adanya istilah “*relasi kuasa*” yaitu relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Kasus Dugaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) dan ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 20 Januari 2024 atas nama Anak Korban dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur tertanggal bulan Desember 2023 atas nama Anak Korban serta keterangan Anak Korban, Saksi I yang merupakan ibu kandung Anak Korban, Saksi II dan Saksi III diketahui jika hubungan Anak Korban dengan Ibu kandungnya tidak rukun, selalu ada pertengkaran yang terjadi karena Anak Korban merasa ibunya selalu pilih kasih kepada adiknya sehingga Anak Korban tidak mempunyai tabungan untuk berlibur dan berkeluh kesah, hanya Terdakwalah yang perhatian dengan Anak Korban namun hal tersebut malah dimanfaatkan oleh Terdakwa karena Anak Korban tidak mempunyai pilihan apabila sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sekolahnya sehingga dengan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa jika ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya tersebut. Majelis Hakim menilai permulaan dari perbuatan pokok Terdakwa bukanlah suatu bentuk bujukan melainkan bentuk dari ketergantungan sosial dan ketergantungan ekonomi yang menimbulkan ketidakberdayaan Anak Korban atas kekuasaan Terdakwa yang merugikan Anak Korban sebagai pihak yang memiliki posisi lebih rendah dari Terdakwa. Hal tersebut juga dapat ditunjukan ketika Terdakwa memberikan pilihan yang tidak dapat dilawan oleh Anak Korban sehingga terpaksa melakukan semua yang diinginkan Terdakwa termasuk untuk memenuhi nafsu birahi dari Terdakwa walaupun hal tersebut berlawanan dengan kehendak Anak Korban itu sendiri;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban menderita gangguan psikis yang ditunjukkan munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada kecemasan bahkan adanya niat/gagasan untuk melakukan perbuatan bunuh diri dan terdapat gangguan pada aspek sosialnya yang ditunjukkan Anak Korban sudah tidak mau bersekolah lagi karena malu kepada teman-temannya serta tidak berani bertemu dengan tetangganya, hal tersebut ditunjukkan dari bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Kasus Dugaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) dan ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 20 Januari 2024 atas nama Anak Korban dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur tertanggal bulan Desember 2023 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti surat Surat *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED]/112/RSTN/VISUM/XI/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Benny Surya Moningga, Sp. OG atas nama Anak Korban dengan kesimpulan tampak robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan tujuh titik, dan dari keterangan Anak Korban serta pengakuan Terdakwa itu sendiri menunjukan telah terjadi adanya kekerasan seksual dimana terdapat perpaduan antara kemaluan Anak Korban dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual berupa persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian terakhir Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 3 Juli 2012 atas nama Anak Korban, hal tersebut menunjukan jika Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan sejak Anak Korban masih duduk di bangku kelas VI SD (sekolah dasar) hingga kelas X SMA (sekolah menengah atas) artinya masih tergolong anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan “*kekerasan dengan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*”. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada kapasitas atau peran pelaku atas perbuatan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban dari hasil perkawinannya dengan Saksi I sebagaimana bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 3 Juli 2012 atas nama Anak Korban dan bukti surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 4 September 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa serta keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa itu sendiri yang menunjukkan jika Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kapasitas Terdakwa dalam perbuatan yang dilakukannya kepada Anak Korban sebagai orang yang memiliki peran sebagaimana penjelasan unsur ini yaitu sebagai ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkannya hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara, artinya pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Berkenaan dengan pembedaan atau sistem penjatuhan pidananya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal 4 (empat) stelsel (sistem) dalam *concursum*, Ahli Mahrus Ali menjelaskan tentang teori perbarengan, yaitu:

1. Teori Penyerapan Biasa (*Absorptie Stelsel*). Teori ini terdapat dalam pasal yang khusus mengenai gabungan perbuatan lahir (semu atau *concursum idealis*). Jadi, hanya aturan pidana yang paling berat hukuman pokoknya yang dijatuhkan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: 1. Jika sesuatu perbuatan dapat dihukum karena beberapa aturan pidana, hanya satu dari aturan-aturan itu yang dijalankan. Jika hukumannya berlainan, yang dijalankan ialah hukuman yang paling berat hukuman pokoknya. 2. Jika suatu perbuatan dapat dihukum karena aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya pidana khusus itulah yang dijalankan;
2. Teori Penyerapan Keras (*Vercherpte absorptie stelsel*). Teori ini terdapat dalam Pasal 65 mengenai perbuatan nyata (*Concursum realis*) yang diancam hukuman pokok semacam. Jadi, salah satu hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut bisa diberatkan dengan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-beratnya;
3. Teori berganda yang dikurangi (*gematigde cumulatieve stelsel*) gabungan perbuatan nyata (*concursum realis*) yang terancam hukuman pokok yang tidak sama sebagaimana dalam Pasal 66. Dalam praktiknya, teori penyerapan keras yang dianut Pasal 65 kalau berpegang kepada pendapat pertama tidak berbeda dengan teori yang dianut oleh Pasal 66;
4. Teori berganda biasa. Semua hukuman yang dijatuhkan tidak dikurangi. Teori gabungan ini dianut oleh Pasal 67 yang ayat (1) berfungsi jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian dari ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga mempedomani pandangan dari beberapa doktrin yang dikemukakan oleh beberapa Ahli adalah sebagai berikut:

1. R. Susilo dalam bukunya "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*" halaman 84, menyatakan: "*Ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadse samenloop atau concursus realis). Jika seorang pada suatu hari di tuntutan di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman terberat ditambah sepertiganya*";
2. H.A.K Moch. Anwar (Dading), dalam bukunya "*Beberapa ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*" cetakan kedua halaman 95 menjelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh Pengadilan*";
3. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*" halaman 134 menjelaskan "*bahwa yang dimaksud samenloop adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau beberapa delik yang belum dijatuhi hukuman oleh Hakim, dan beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku dalam hal tindak

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concursum realis*), namun hukuman tersebut tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905 yang mengatakan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan melakukan kekerasan dengan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagai ayah kandungnya tersebut telah dilakukan secara berulang kali sejak Anak Korban duduk dibangku SD (sekolah dasar) hingga yang terakhir pada bulan Oktober 2023 saat Anak Korban kelas X SMA (sekolah menengah atas) yaitu pada kejadian pertama terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Kemudian, kejadian kedua terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa uraian di atas maka perbuatan melakukan kekerasan dengan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagai ayah kandungnya tersebut telah dilakukan secara berulang kali sejak Anak Korban duduk dibangku SD (sekolah dasar) hingga yang terakhir pada bulan Oktober 2023 saat Anak Korban kelas X SMA (sekolah menengah atas) merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Selain itu, antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari serta kesemua perbuatan tersebut belum ada yang pernah diperiksa untuk diadili. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi perbarengan melakukan perbuatan (*concursum realis*);

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim maka unsur “*perbarengan melakukan beberapa perbuatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga patutlah dipandang bahwa kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karenanya, penanganan dan tindakan hukum atas segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak harus mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, terutama anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa selaku orang tua seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya terlebih Anak Korban merupakan anak kandungnya yang seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga berperan sebagai pelindung keluarga dari segala marabahaya, namun yang dilakukan Terdakwa justru tidak mencerminkan seorang kepala keluarga, bahkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa malah memanfaatkan perseteruan antara Anak Korban dengan ibunya dan Terdakwa

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mengambil alih perhatian Anak Korban sehingga Anak Korban memiliki rasa ketergantungan kepada Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut hanya untuk memenuhi nafsu birahinya bukan malah menjadi penengah antara perseteruan Anak Korban dengan ibunya tersebut. Majelis Hakim juga melihat perbuatan Terdakwa ini didasari dari Ibunya Anak Korban yang sudah tidak dapat memberikan kebutuhan seksual kepada Terdakwa karena sedang sakit namun Terdakwa malah mengalihkan kebutuhan seksualnya kepada Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang sudah membahayakan jiwa Anak Korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, masih sayang kepada Terdakwa dan supaya Terdakwa diringankan hukumannya hal ini menunjukan jika Anak Korban telah memiliki rasa ketergantungan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga menganggap persetubuhan terhadapnya merupakan perbuatan yang lazim padahal hal tersebut merupakan perbuatan yang sangatlah keji. Majelis Hakim melihat keadaan seperti ini merupakan akibat mendalam terhadap keadaan psikis Anak Korban atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Oleh karena, barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban saat peristiwa persetubuhan itu terjadi dan telah disita dengan cara yang sah serta dikhawatirkan akan menimbulkan efek traumatik terhadap diri Anak Korban serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa telah mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak khususnya dari segi psikis dan mental anak;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban tidak mau melanjutkan sekolah;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- Terdakwa sebagai ayah kandung Anak Korban yang seharusnya sebagai pelindung bagi Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *jo* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan beberapa perbuatan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam putih yang bertuliskan ARMY UNIFORM;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah pakaian daster lengan pendek berwarna biru dongker bermotif bunga-bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Paraf	Ketua	Anggota	Anggota